

## Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan pada Kalurahan di DIY Tahun Anggaran 2021-2023

Herlina Ahan<sup>1</sup>, Kusharyanti<sup>2</sup>, Januar Eko Prasetyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Master Of Accounting Study Program Faculty of Economics and Business

National Development University “Veteran” Yogyakarta

herlinaahan1980@gmail.com<sup>1</sup>, nkusharyanti@upnyk.ac.id<sup>2</sup>,

januar\_ep@upnyk.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to evaluate the accountability and efficacy of the Special Financial Assistance (BKK) Special Funds implementation in villages within the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the fiscal year 2021–2023. Additional governing authority is provided by the passage of Law Number 13 of 2012 regarding the Special Region of DIY, which is backed by the distribution of Special Funds. Through the BKK plan, these payments have been disbursed directly to village councils since 2021 as a way to decentralize the exercise of special authority. The four stages of management—planning, implementation, administration, and reporting/accountability—are the subject of this study, which employs a qualitative descriptive methodology. The study's findings indicate that a strong internal control system, participatory planning, and human resource preparedness all have a significant impact on how well BKK is implemented. In the meantime, issues with information transparency and reporting consistency continue to plague accountability for implementation.*

**Keywords:** Villages, Special Region of Yogyakarta, Effectiveness, Accountability, Special Funds, and Special Financial Assistance.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan pada Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun anggaran 2021–2023. Kewenangan tata kelola tambahan diberikan oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa DIY, yang didukung oleh penyaluran Dana Keistimewaan. Melalui rencana BKK, pembayaran ini telah dicairkan langsung ke Kalurahan sejak tahun 2021 sebagai cara untuk mendesentralisasikan pelaksanaan kewenangan khusus. Empat tahap manajemen—perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan/akuntabilitas—menjadi subjek penelitian ini, yang menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat, perencanaan partisipatif, dan kesiapan sumber daya manusia semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik BKK Danais pada kalurahan dilaksanakan

**Kata Kunci:** Kalurahan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Efektivitas, Akuntabilitas, Dana Keistimewaan, dan Bantuan Keuangan Khusus.

## PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status keistimewaan, yang secara konstitusional diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan ini memberikan kewenangan tambahan kepada Pemerintah Daerah DIY, termasuk alokasi Dana Keistimewaan (Danais) yang digunakan untuk mendukung berbagai program strategis di bidang tata kelola pemerintahan, kebudayaan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Meski menerima Dana Keistimewaan, angka kemiskinan DIY menurut BPS justru tetap di atas rata-rata nasional, memunculkan pertanyaan publik tentang efektivitas dan ketepatan sasaran dana keistimewaan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Sebagai bentuk respons atas kondisi tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah DIY meluncurkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais kepada Kalurahan, sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur DIY. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal melalui pelibatan langsung pemerintah kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Kalurahan adalah sebutan untuk pemerintah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki kekhususan dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan nilai budaya dan sejarah keraton. Kalurahan merupakan satuan pemerintahan setingkat desa yang berada di bawah pemerintah kapanewon (kecamatan) dan memiliki kewenangan lokal berskala Kalurahan. Perbedaan utama antara Kalurahan di DIY dan Kalurahan pada umumnya terletak pada status hukum dan struktur kepemimpinannya. Kalurahan dipimpin oleh Lurah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan lurah, sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang **Lurah** yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan diangkat oleh Bupati atau Wali Kota. Selain itu, Kalurahan memiliki kedudukan lebih otonom dan berhak mengelola keuangan serta aset desa, termasuk menerima Dana Keistimewaan (Danais) sebagai bagian dari penguatan kewenangan lokal di DIY.

Mengingat program BKK Danais pada tingkat kalurahan merupakan inisiatif yang baru dilaksanakan sejak tahun 2021, evaluasi terhadap efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraannya menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas implementasi BKK Danais di tingkat kalurahan di DIY, serta bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan program tersebut selama periode 2021 hingga 2023. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola Dana Keistimewaan dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis lokal di DIY. Penelitian akan difokuskan pada Pemda DIY sebagai penyelenggara BKK Danais pada kalurahan yaitu:

- a. Efektivitas Penyelenggaraan BKK Danais pada kalurahan selama tahun 2021 – 2023
- b. Akuntabilitas Penyelenggaraan BKK Danais pada kalurahan selama tahun 2021 – 2023
- c. Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan BKK Danais pada Kalurahan selama Tahun 2021-2023

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini ada di dua perangkat daerah yang menangani urusan keistimewaan DIY yaitu *Paniradya Kaistimewaan* dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

*Paniradya Kaistimewaan* sebuah istilah dalam tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara harfiah dan struktural: "**Paniradya**" berasal dari bahasa Jawa, yang dapat diartikan sebagai *lembaga, institusi*, atau *otoritas* yang memiliki fungsi administratif atau koordinatif. "**Kaistimewan**" merujuk pada **keistimewaan Yogyakarta** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo,2009)

#### Rasio :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi BKK}}{\text{Target BKK Danais}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas akan diinterpretasikan berdasarkan kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut :

**Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

NO	PERSENTASE	KETERANGAN
1	> 100 %	Sangat Efektif
2	100%	Efektif
3	90-99%	Cukup Efektif
4	75-89 %	Kurang Efektif

5	-75%	Tidak Efektif
---	------	---------------

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (LAN RI,2003).

**Tabel 2. Dimensi dan Indikator Akuntabilitas**

No	Dimensi	Indikator
1.	Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum	1. Kepatuhan terhadap hukum 2. Penghindaran korupsi dan kolusi
2.	Akuntabilitas proses	1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur 2. Adanya pelayanan publik yang responsif, cermat dan biayanya murah
	Akuntabilitas Program	1. Alternatif program yang memberikan hasil optimal 2. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat
4	Akuntabilitas Kebijakan	Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Efektivitas Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Dalam penelitian ini efektivitas diukur dengan membandingkan hasil dan target anggaran BKK Danais pada kalurahan di DIY selama tahun 2021–2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi BKK Danais}}{\text{Anggaran BKK Danais}} \times 100\% \\ \text{2021} &= \frac{\text{Rp. 50.383.825.775,-}}{\text{Rp. 50.446.745.000,-}} \times 100\% \\ &= 99,84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi BKK Danais}}{\text{Anggaran BKK Danais}} \times 100\% \\ \text{2022} &= \frac{\text{Rp. 84.969.366.000,-}}{\text{Rp. 84.969.366.000,-}} \times 100\% \end{aligned}$$

Rp.84.969.366.000  
= 100 %

Efektivitas = Realisasi BKK Danais x 100%  
2023 Anggaran BKK Danais  
= 130.474.225.000,- x 100%  
132.819.665.000  
= 98,23 %

Efektivitas tertinggi BKK Danais pada Kalurahan di DIY selama periode Tahun 2021 - 2023 adalah di tahun 2022 dimana penyerapan alokasi BKK Danais yang diberikan kepada kalurahan dapat direalisasikan 100%. Adapun efektivitas terendahnya berada di tahun 2023 yaitu sebesar 98,23%. Adapun kriteria efektivitas selama tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Efektivitas BKK Danais Tahun 2021-2023**

Tahun	Persentase efektivitas	Kriteria
2021	99,84 %	Cukup efektif
2022	100 %	Efektif
2023	98,23 %	Cukup efektif

Sumber: Penulis, 2025

Alokasi tahun 2021 sebesar 99,84 % dikarenakan ada bantuan yaitu penanganan Covid019 yang tidak dicairkan oleh 1 (Satu) kalurahan dikarenakan administrasi yaitu keterlambatan dalam pengusulan pencairan. Sedangkan serapan alokasi tahun 2023 sebesar 98,23% disebabkan ada beberapa kalurahan yang tidak mencairkan bantuannya dikarenakan adanya kajian ulang dari perangkat daerah pengampu tentang kriteria pelaksanaan program dan kegiatan sehingga untuk kehati-hatian dan tidak terpenuhinya kriteria tersebut oleh kalurahan maka bantuan tersebut tidak dapat dicairkan sehingga menghasilkan SILPA Danais di tahun 2023.

Pada tahun 2021 – 2023 Pemerintah Daerah DIY melalui BKK Danais dan kalurahan sudah banyak melakukan program dan kegiatan yang bertujuan untuk penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di DIY yaitu sebagai berikut :

### 1. Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk Warga Miskin

Sejak tahun 2022, Pemda DIY menyalurkan BKK Danais untuk pemanfaatan tanah kas desa (TKD) oleh warga miskin yang datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) dimasing-masing kalurahan. Warga diberikan akses untuk mengelola lahan TKD guna kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, disertai dengan bantuan modal. Misalnya di kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri, Bantul ada 36 kepala keluarga miskin mengelola 23.216 m<sup>2</sup> lahan untuk menanam padi, bawang merah, dan beternak kambing dengan anggaran Rp. 150.000.000,- dan **Kalurahan Argodadi**

**Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul** ada 234 kepala keluarga miskin mengelola 81.105 m<sup>2</sup> lahan untuk pertanian dengan anggaran Rp117 juta.

## 2. Program Desa Prima

Diluncurkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY sejak 2021, program ini bertujuan memberdayakan perempuan rentan di kalurahan melalui pelatihan, penguatan modal, dan pengembangan usaha. Program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di kalurahan.

## 3. Program Jogja Hijau

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY pada 2023, program ini fokus pada konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Dua kalurahan yang menjadi *pilot project* adalah **Kalurahan Kepek, Wonosari, Gunungkidul dan Kalurahan Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo**

Masing-masing kalurahan menerima anggaran sekitar Rp.500.000.000,- untuk kegiatan seperti pengelolaan sampah, konservasi air, dan energi ramah lingkungan.

## 4. Pembangunan Balai Budaya di Kalurahan Budaya

Sejak 2022, Pemda DIY membangun balai budaya di kalurahan yang ditetapkan sebagai Kalurahan Budaya. Hingga 2023, telah terbangun 11 balai budaya dengan fasilitas lengkap, yang digunakan untuk kegiatan seni, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

## 5. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi

BKK Danais juga digunakan untuk pembangunan RTLH terintegrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat miskin di kalurahan. Program ini merupakan bagian dari upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program yang telah berjalan sejak tahun 2022.

Pada tahun 2023 terdapat 400 lebih rumah yang tersebar di seluruh Yogyakarta dibangun dengan Danais dimana masing-masing unit rumah mendapatkan Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan Rp. 45.000.000,- untuk pembelian bahan material dan Rp. 5.000.000,- untung upah tukang. Ciri khas dari program ini adalah pembangunan rumah yang menggunakan arsitektur gaya Yogyakarta sebagai bentuk pelestarian budaya Yogyakarta. BKK Danais RTLH tidak bersifat terus menerus dan selektif diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk menghindari adanya risiko sosial.

## 6. Penguatan BUMDes dan Ekonomi Lokal

Danais juga digunakan untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Melalui penguatan BUMDes, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Berikut contoh Penguatan BUMKal, yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek utama:

1. Aspek Kelembagaan
  - a. Legalitas pendirian: BUMKal dibentuk dengan Peraturan Kalurahan (Perkal) dan telah memiliki AD/ART atau peraturan pelaksanaan lainnya.
  - b. Struktur organisasi: Pengurus terdiri dari Pelaksana Operasional, Dewan Pengawas, dan Pembina (biasanya Lurah).
  - c. Keberadaan unit usaha: Ada unit usaha aktif yang dikelola langsung oleh BUMKal.
  - d. SOP pengelolaan: Terdapat standar operasional prosedur dalam menjalankan usaha dan tata kelola.
2. Aspek Kapasitas SDM
  - a. Kompetensi pengurus: Pengurus memiliki keterampilan manajerial dan kewirausahaan.
  - b. Pelatihan dan pendampingan: Pengurus mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan dari instansi terkait (DPMKal, Dinas Koperasi/UMKM, dll).
  - c. Regenerasi dan kaderisasi: Tersedia mekanisme untuk regenerasi pengurus dan peningkatan kapasitas SDM lokal.
3. Aspek Usaha dan Ekonomi
  - a. Jenis usaha: Usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
  - b. Kinerja usaha: Unit usaha menghasilkan keuntungan dan mengalami pertumbuhan.
  - c. Diversifikasi usaha: BUMKal tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha.
  - d. Akses pasar dan inovasi: Produk/jasa BUMKal memiliki pasar dan mengalami pengembangan.
4. Aspek Keuangan
  - a. Penyertaan modal awal dan tambahan: Dana dari APBKal, Danais, atau sumber lain digunakan dan dikelola secara baik.
  - b. Transparansi keuangan: Laporan keuangan rutin dan diaudit secara internal atau eksternal.
  - c. Kontribusi ke APBKal: Adanya pembagian hasil (SHU) kepada kalurahan.

- d. Kesehatan keuangan: Tidak mengalami defisit atau utang yang tidak terkendali.
5. Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas
  - a. Rapat tahunan dan laporan pertanggungjawaban: Dilaksanakan secara periodik kepada Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
  - b. *Monitoring* dan evaluasi kinerja: Dilakukan oleh pemerintah kalurahan atau lembaga pengawas.
  - c. Transparansi publik: Informasi BUMKal disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.
6. Aspek Kelembagaan Sosial dan Partisipatif
  - a. Keterlibatan masyarakat: Masyarakat ikut serta dalam pendirian, pengawasan, atau pemanfaatan layanan BUMKal.
  - b. Dampak sosial ekonomi: Memberi manfaat ekonomi bagi warga, misalnya lapangan kerja atau kemitraan dengan UMKM lokal.
  - c. Kolaborasi kelembagaan: Bekerja sama dengan pihak luar (swasta, perguruan tinggi, BUMD, koperasi, dll.)

### **Pengembangan Desa Maritim**

Program ini mendukung kalurahan dalam mengembangkan potensi maritim lokal. Misalnya, beberapa kalurahan menerima dana untuk menjadi Desa Maritim, yang digunakan untuk pengembangan ekonomi berbasis maritim dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di pesisir selatan. Pada tahun 2021 hingga 2022 Desa maritim telah terbentuk di 7 (tujuh) kalurahan yang tersebar di seluruh DIY. Pada Tahun 2023 Kalurahan Maritim bertambah dan terlaksana di kalurahan yang berbatasan langsung dengan laut selatan yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tingkat kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) selama tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa *intervensi* dari program dan kegiatan tersebut berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penurunan angka kemiskinan di tingkat kabupaten tidak terlepas dari peran strategis kalurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai *intervensi* yang dibiayai Dana Keistimewaan, kalurahan mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal, mendorong partisipasi warga, serta mengelola sumber daya secara efektif, sehingga menghasilkan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Efektivitas program tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin di DIY setiap tahunnya. Adapun data lengkap mengenai perkembangan angka kemiskinan ketika

disandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2023**

Provinsi	Dalam jumlah ribu jiwa			
	2020	2021	2022	2023
Jakarta	496,84	498,29	494,93	477,83
Jawa Barat	4.188,52	4.004,86	4.053,63	3.888,60
Jawa Tengah	4.119,93	3.934,01	3.858,23	3.791,50
Yogyakarta	503,14	474,49	463,63	448,47
Jawa Timur	1.682,14	4.259,60	4.236,51	4.188,47
Banten	472,84	852,2	826,13	777,49

Sumber: *website bps.go.id*

Dalam kurun waktu 2021 – 2023 provinsi memiliki jumlah penduduk miskin paling rendah di Pulau Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.. Tahun 2020, sebelum dilaksanakan BKK Danais pada Kalurahan jumlah penduduk miskin DIY masih tinggi dibandingkan DKI Jakarta dan Banten yaitu sebanyak 503,14 jiwa. Namun setelah BKK Danais pada kalurahan dilaksanakan sejak tahun 2021 dapat dilihat angkanya menurun signifikan di setiap tahunnya.

#### **Akuntabilitas Penyelenggaraan BKK Danais pada Kalurahan**

Menurut Mardiasmo (2002), empat dimensi utama digunakan untuk menganalisis akuntabilitas: kejujuran/hukum, proses, program, dan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan hal-hal berikut:

1. *Financial Accountability*: Sebagian besar, laporan pertanggungjawaban (LPJ) BKK Danais dibuat oleh kelurahan sesuai dengan persyaratan. Karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan teknis administrasi, beberapa kalurahan terus mengalami keterlambatan pelaporan.
2. *Responsibility Proses*: Tidak semua prosedur pelaksanaan kegiatan memenuhi prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap SOP. Beberapa kalurahan tidak memiliki tim pelaksana yang terlatih khusus untuk menangani Danais, yang menyebabkan kegiatan diulang dan pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran.
3. *Program Accountability*: Kalurahan yang membuat program berdasarkan data kebutuhan warga dan musyawarah lebih mampu menunjukkan hasil yang konkret, seperti peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat atau perbaikan infrastruktur berbasis budaya.
4. *Policy Accountability*: Sebagian besar kalurahan telah yang menyelaraskan program Danais dengan visi keistimewaan DIY. Namun masih ada kalurahan

yang berfokus pada pekerjaan teknis daripada menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal

## KESIMPULAN

### Efektivitas Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) pada Kalurahan di DIY tahun 2021–2023 sudah tergolong efektif baik secara fisik maupun keuangan, dengan serapan anggaran tertinggi sebesar 100% dan terendah 98%.

### Akuntabilitas Perencanaan

Tahap perencanaan telah berpedoman pada peraturan dari Kemenkeu dan Pergub DIY dan sesuai dengan tujuan percepatan pembangunan kalurahan serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan BKK Danais efektif secara fisik dan keuangan; pengeluaran tertinggi mencapai 100% dan terendah mencapai 98%. Anggaran telah didistribusikan sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Pemda DIY dan Pemerintah Pusat.

### Akuntabilitas

a. Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Sudah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Dana Keistimewaan Gubernur DIY dan Peraturan Kementerian Keuangan.

b. Tahap Pencairan dan penyaluran

Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala : masih ada kalurahan yang tidak mencairkan bantuan karena keterlambatan pengusulan pencairan.

c. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban

Kalurahan membuat laporan dalam format yang sesuai dengan pergub yang berlaku.

Kendala: Laporan pertanggungjawaban terlambat dikirim oleh beberapa kalurahan.

d. Tahap Pengendalian

Telah menggunakan aplikasi Kenes (Kendali Keistimewaan).

Kendala: Belum semua kalurahan melaporkan progresnya di aplikasi karena keterbatasan SDM.

### **Akuntabilitas Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan mengikuti Pergub DIY No. 100 Tahun 2020 dan No. 37 Tahun 2021. Namun, terdapat beberapa Kalurahan yang tidak mengajukan proposal sehingga menimbulkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada tahun 2021 dan 2023.

### **Akuntabilitas Pelaporan**

Sebagian besar Kalurahan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Namun, masih ada yang terlambat menyampaikan laporan.

### **Akuntabilitas Pengendalian**

Sudah mulai menggunakan sistem aplikasi **Kenes**, meskipun belum semua Kalurahan menggunakannya secara optimal karena keterbatasan SDM dan waktu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023 <https://kbbi.web.id/tata%20usaha>

Mardiasmo, akuntansi sektor publik, edisi terbaru, Yogyakarta, Andi, 2018 hal 27)

Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

Mahmudi (2019) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta  
Infografis Capaian Keistimewaan DIY Tahun 2023 Paniradya Kaistimewaan DIY

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 Tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021, 2022 dan 2023